JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 29 September 2026 | **Revised**: 16 Oktober 2026 | **Accepted**: 22 Oktober 2026

Kedudukan dan Kewenangan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pidana Pengawasan Pasca Berlakunya KUHP Nasional

Muhammad Fatih Ramadhan[1]
[1]Universitas Kristen Satya Wacana, Jawa Tengah, Indonesia, fatihramadhan03333@gmail.com

Corresponding Author: fatihramadhan03333@gmail.com

Abstract: *The enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code has brought about changes to Indonesia's penal system, one of which is the establishment of supervised probation as a primary sentence. Its implementation involves prosecutors as the enforcers of court decisions and probation officers as the parties responsible for providing guidance. The enactment of Law No. 1 of 2026 on Criminal Penalty Adjustments and Law No. 20 of 2025 on the Code of Criminal Procedure has further clarified this division of functions. However, the exercise of authority by prosecutors and probation officers in the context of supervised release still presents challenges in both formulation and implementation. This study aims to analyze the status and authority of prosecutors and probation officers in the implementation of probation, as well as their application in the Tobelo District Court Decision No. 4/Pid.B/2026/PN Tob and the Praya District Court Decision No. 28/Pid.B/2026/PN Pya. This study is a normative legal study employing both a statutory approach and a case-based approach. The research findings indicate that prosecutors serve as enforcers of court decisions and have the authority to conduct oversight and submit specific proposals to judges, whereas probation officers perform guidance functions and provide recommendations under conditions specified by law. A comparison of the two rulings reveals differences in the formulation and implementation of supervised probation. The Tobelo District Court ruling establishes general requirements without explicitly outlining the supervision mechanisms or the involvement of prosecutors or probation officers, whereas the Praya District Court ruling includes specific requirements, a reporting obligation to the prosecutor, and coordination with probation officers. These differences highlight the need to strengthen regulations and coordination so that the implementation of supervised probation proceeds more consistently and provides legal certainty.*

Keyword: *Sprobation, National Criminal Code, Prosecutor, Probation Officer, Sentencing Disparity.*

Abstrak: Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan dalam sistem pemidanaan Indonesia, salah

satunya melalui penempatan pidana pengawasan sebagai pidana pokok. Pelaksanaannya melibatkan Jaksa sebagai pelaksana putusan dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pihak yang melaksanakan pembimbingan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana semakin memperjelas pembagian fungsi tersebut. Namun, penerapan kewenangan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pidana pengawasan masih menunjukkan persoalan dalam perumusan dan pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan kewenangan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana pengawasan serta penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 4/Pid.B/2026/PN Tob dan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pid.B/2026/PN Pya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa berkedudukan sebagai pelaksana putusan dan memiliki kewenangan melakukan pengawasan serta mengajukan usulan tertentu kepada hakim, sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan menjalankan fungsi pembimbingan dan memberikan pertimbangan dalam kondisi yang ditentukan undang-undang. Perbandingan kedua putusan menunjukkan adanya perbedaan dalam perumusan dan operasionalisasi pidana pengawasan. Putusan PN Tobelo menetapkan syarat umum tanpa merumuskan secara eksplisit mekanisme pengawasan dan keterlibatan Jaksa maupun Pembimbing Kemasyarakatan, sedangkan Putusan PN Praya memuat syarat khusus, kewajiban pelaporan kepada Jaksa, serta koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Perbedaan tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengaturan dan koordinasi agar pelaksanaan pidana pengawasan berjalan lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pidana Pengawasan, KUHP Nasional, Jaksa, Pembimbing Kemasyarakatan, Disparitas Putusan.

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan terhadap sistem pemidanaan, salah satunya dengan menempatkan pidana pengawasan sebagai salah satu pidana pokok (Indonesia, 2023). Pidana pengawasan merupakan bentuk pemidanaan yang memungkinkan terpidana menjalani pidana di luar lembaga pemasyarakatan dengan tetap berada dalam pengawasan dan memenuhi syarat yang ditentukan (Indonesia, 2026). Kehadiran pidana pengawasan menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan yang tidak semata-mata menitikberatkan pada perampasan kemerdekaan, tetapi juga mempertimbangkan pembinaan, reintegrasi sosial, serta individualisasi pidana. Penelitian Firdaus dan Koswara juga menempatkan pidana pengawasan sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana dan menekankan pentingnya prosedur pelaksanaan agar pidana tersebut dapat berjalan secara efektif (Firdaus & Koswara, 2024).

Pengaturan pidana pengawasan dalam KUHP Nasional terdapat antara lain dalam Pasal 75 dan Pasal 76. Ketentuan tersebut memberikan dasar mengenai pihak yang dapat dijatuhi pidana pengawasan, masa pengawasan, serta syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana (Indonesia, 2023, Pasal 75). Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan tersebut mengalami penyesuaian sehingga penerapan pidana pengawasan perlu dibaca berdasarkan hukum yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Pidana pengawasan pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan jenis pidana yang dipilih hakim, tetapi juga dengan bagaimana pidana tersebut dilaksanakan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (Indonesia, 2023, Pasal 76 ayat (3), (6), dan (7); Indonesia, 2026, Pasal VII).

Karakter pidana pengawasan berbeda dengan pidana penjara karena terpidana tetap berada dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme untuk memastikan bahwa terpidana mematuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pengadilan (Sabrina & Musyarri, 2023). KUHP Nasional mengenal syarat umum berupa kewajiban untuk tidak melakukan tindak pidana kembali dan memungkinkan hakim menetapkan syarat khusus, antara lain kewajiban mengganti kerugian atau melakukan maupun tidak melakukan perbuatan tertentu. Dengan demikian, pelaksanaan pidana pengawasan membutuhkan mekanisme pengawasan yang nyata agar syarat dalam putusan tidak berhenti sebagai ketentuan normatif.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional) (Indonesia, n.d., Pasal 349). Pasal 349 KUHAP Nasional menentukan bahwa pelaksanaan putusan pidana pengawasan dilakukan oleh Jaksa, sedangkan pembimbingan terhadap terpidana dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana pengawasan melibatkan setidaknya dua fungsi yang berbeda, yaitu pelaksanaan dan pengawasan putusan oleh Jaksa serta pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Dengan demikian, konstruksi pidana pengawasan dalam KUHP Nasional tidak dapat dipahami hanya dari perspektif hakim ketika menjatuhkan pidana. Pelaksanaan pidana tersebut merupakan rangkaian yang melibatkan hakim, Jaksa, dan Pembimbing Kemasyarakatan (Utami & Widyawati, 2025). Hakim menetapkan pidana beserta syaratnya, Jaksa melaksanakan putusan, sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan menjalankan fungsi pembimbingan dan memberikan pertimbangan dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Pembagian tersebut menjadi dasar penting untuk melihat apakah pidana pengawasan telah memiliki mekanisme pelaksanaan yang memberikan kepastian hukum.

Kejelasan mengenai kedudukan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pidana pengawasan. Berdasarkan Pasal 349 KUHAP Nasional, Jaksa berkedudukan sebagai pelaksana putusan pidana pengawasan, sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan berkedudukan sebagai pelaksana pembimbingan terhadap terpidana. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa keduanya tidak memiliki kewenangan yang sama, tetapi menjalankan fungsi yang saling berkaitan.

Jaksa dalam pelaksanaan pidana pengawasan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kembali jenis atau lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim. Kewenangan Jaksa berada pada tahap pelaksanaan putusan dan tindakan-tindakan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam kondisi tertentu, Jaksa dapat mengajukan usulan kepada hakim berkaitan dengan pelanggaran syarat khusus maupun pengurangan masa pengawasan berdasarkan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan demikian, kewenangan Jaksa dalam pidana pengawasan harus dipahami sebagai kewenangan eksekutorial yang tetap berada dalam batas putusan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang memberikan “saran” kepada Jaksa. Selain menjalankan pembimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana pengawasan. Pertimbangan tersebut dapat menjadi dasar bagi Jaksa untuk mengajukan usulan kepada hakim. Oleh karena itu, kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan memiliki arti penting dalam memastikan bahwa penilaian terhadap perkembangan dan perilaku terpidana tidak semata-mata didasarkan pada aspek administratif (Btr et al., 2024).

Permasalahan muncul ketika pembagian kewenangan tersebut diterapkan dalam putusan pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 4/Pid.B/2026/PN Tob dan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pid.B/2026/PN Pya sama-sama menerapkan pidana pengawasan, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan syarat dan mekanisme

pelaksanaannya. Putusan PN Tobelo menetapkan pidana pengawasan selama delapan bulan dengan syarat umum agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi, tetapi tidak merumuskan secara eksplisit mekanisme pengawasan serta keterlibatan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan (Hikmawati, 2016). Sebaliknya, Putusan PN Praya menetapkan syarat umum dan syarat khusus, termasuk kewajiban mengganti kerugian serta kewajiban melapor kepada Jaksa selama masa pengawasan.

Perbedaan tersebut penting dikaji karena putusan pengadilan merupakan dasar pelaksanaan pidana terhadap terpidana. Variasi dalam perumusan putusan dapat memengaruhi kejelasan mengenai kewajiban terpidana serta ruang pelaksanaan tugas Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan. Namun, perbedaan tersebut tidak dapat langsung dikategorikan sebagai disparitas pemidanaan karena harus terlebih dahulu dilihat berdasarkan karakter perkara, pertimbangan hakim, serta kesesuaian masing-masing putusan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, persoalan utama yang muncul bukan semata-mata apakah pidana pengawasan telah diterapkan, melainkan bagaimana pembagian kewenangan antara Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan diwujudkan dalam pelaksanaan pidana tersebut. Hal ini menjadi penting karena keberhasilan pidana pengawasan sebagai alternatif pidana penjara sangat bergantung pada adanya mekanisme pengawasan dan pembimbingan yang jelas, koordinasi antaraparat, serta kepastian mengenai konsekuensi apabila terpidana melanggar syarat yang ditetapkan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum mengenai kedudukan dan kewenangan Jaksa serta Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana pengawasan setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Penelitian yuridis normatif digunakan karena permasalahan yang dikaji berkenaan dengan norma hukum, hubungan kewenangan antaraparatur penegak hukum, serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan dan pedoman lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana pengawasan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep pidana pengawasan serta kedudukan dan pembagian kewenangan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem pemidanaan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 4/Pid.B/2026/PN Tob dan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pid.B/2026/PN Pya sebagai objek perbandingan penerapan pidana pengawasan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, pedoman hukum, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta karya ilmiah yang relevan; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta sumber penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis preskriptif, yaitu menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan konsep kewenangan serta fakta hukum yang terdapat dalam kedua putusan untuk memperoleh argumentasi mengenai konstruksi kewenangan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan serta

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan penerapannya dalam pelaksanaan pidana pengawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Pembagian Kewenangan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk pembaharuan dalam sistem pemidanaan Indonesia yang ditempatkan sebagai pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penempatannya sebagai pidana pokok menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam pemidanaan yang tidak semata-mata menempatkan pidana penjara sebagai sarana utama untuk merespons tindak pidana. Pidana pengawasan diarahkan sebagai alternatif terhadap pidana penjara dengan tetap memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap terpidana di luar lembaga pemasyarakatan (Hajairin et al., 2022). Karakter tersebut menunjukkan bahwa pidana pengawasan tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana, tetapi mengubah bentuk pelaksanaannya dari perampasan kemerdekaan menuju pembinaan dan pengawasan di luar lembaga.

Pengaturan mengenai pidana pengawasan terutama terdapat dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 KUHP. Pasal 75 memberikan dasar bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan. Selanjutnya, Pasal 76 mengatur mengenai batas waktu, syarat umum, syarat khusus, serta konsekuensi terhadap pelanggaran syarat selama menjalani pidana pengawasan. Ketentuan tersebut mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UUPP) (Indonesia, 2023, Pasal 76 ayat (3), (6), dan (7); Indonesia, 2026, Pasal VII), yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Dengan perubahan tersebut, pidana pengawasan berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dapat dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari tiga tahun dan ditujukan kepada orang yang pertama kali melakukan tindak pidana. Perubahan tersebut penting karena memberikan batasan yang lebih spesifik terhadap subjek yang dapat dikenakan pidana pengawasan.

Dalam pelaksanaannya, putusan pidana pengawasan harus memuat syarat umum berupa kewajiban terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Selain itu, hakim dapat menetapkan syarat khusus berupa kewajiban mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat tindak pidana dan/atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian, pidana pengawasan pada dasarnya membentuk hubungan hukum yang berkelanjutan antara putusan pengadilan dengan perilaku terpidana selama masa pengawasan. Putusan hakim tidak berhenti pada penjatuhan pidana, melainkan menciptakan kewajiban yang harus dipenuhi selama periode pengawasan dan membutuhkan mekanisme pelaksanaan serta pembimbingan yang jelas.

Konstruksi tersebut kemudian memperoleh pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 349 ayat (1) KUHAP secara tegas menentukan bahwa apabila pengadilan menjatuhkan putusan pidana pengawasan, pelaksanaan putusan pidana pengawasan dilakukan oleh Jaksa, sedangkan pembimbingan terhadap terpidana dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memberikan pembagian fungsi yang penting antara kedua aparat tersebut. Jaksa ditempatkan sebagai pihak yang menjalankan putusan pengadilan, sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan ditempatkan pada fungsi pembimbingan terhadap terpidana. Dengan demikian, kewenangan keduanya tidak dapat dipandang sebagai kewenangan yang identik, melainkan sebagai kewenangan yang berbeda dan saling berkaitan dalam satu rangkaian pelaksanaan pidana pengawasan.

Kedudukan Jaksa dalam pelaksanaan pidana pengawasan juga terlihat dari pengaturan Pasal 76 KUHP setelah perubahan melalui UUPP. Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, Jaksa berdasarkan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan dapat mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan (Indonesia, 2023, Pasal 77; Indonesia, 2026, Pasal VII). Jaksa juga dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim apabila selama menjalani pengawasan terpidana menunjukkan perilaku yang baik berdasarkan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan demikian, kewenangan Jaksa tidak hanya bersifat administratif dalam menjalankan putusan, tetapi juga mencakup kewenangan untuk membawa perkembangan pelaksanaan pidana pengawasan kepada hakim melalui mekanisme usulan yang ditentukan undang-undang.

Pada sisi lain, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai posisi yang tidak dapat direduksi hanya sebagai pemberi saran kepada Jaksa. Pasal 349 KUHAP menempatkan PK sebagai pihak yang melakukan pembimbingan terhadap terpidana, sedangkan Pasal 76 KUHP memberikan fungsi pertimbangan PK dalam keadaan tertentu yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk mengajukan usulan kepada hakim. Dengan demikian, terdapat dua dimensi peran PK dalam pelaksanaan pidana pengawasan, yaitu fungsi pembimbingan secara langsung terhadap terpidana dan fungsi pemberian pertimbangan yang mempunyai konsekuensi hukum dalam mekanisme pengambilan keputusan mengenai kelanjutan atau pengurangan masa pengawasan.

Pembagian tersebut memperlihatkan adanya hubungan fungsional antara Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan. Jaksa memiliki kewenangan eksekutorial dalam melaksanakan putusan, sedangkan PK menjalankan fungsi pembimbingan dan memberikan pertimbangan berdasarkan perkembangan perilaku terpidana. Hubungan tersebut tidak menempatkan PK sebagai bawahan Jaksa maupun sebaliknya, melainkan sebagai dua unsur yang menjalankan fungsi berbeda dalam tahap pelaksanaan pidana pengawasan. Oleh karena itu, koordinasi antara keduanya menjadi penting agar syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan hakim dapat dilaksanakan dan dievaluasi secara tepat.

Pembagian fungsi tersebut juga telah diantisipasi melalui Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial. Pedoman tersebut disusun sebagai acuan bagi penuntut umum dan Jaksa dalam penerapan pidana alternatif, termasuk pidana pengawasan, serta memberikan pedoman mengenai pelaksanaan dan pengawasan terhadap terpidana. Kehadiran pedoman tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana pengawasan membutuhkan mekanisme kerja yang tidak hanya bergantung pada amar putusan hakim, tetapi juga pada koordinasi institusi pelaksana setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, konstruksi hukum pidana pengawasan setelah berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP baru menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang bersifat fungsional. Hakim menentukan dan menetapkan pidana pengawasan beserta syarat-syaratnya, Jaksa melaksanakan putusan tersebut, sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan terhadap terpidana serta memberikan pertimbangan dalam keadaan yang secara khusus ditentukan oleh undang-undang. Konstruksi tersebut menjadi parameter normatif untuk menilai bagaimana kewenangan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan dirumuskan dan diterapkan dalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 4/Pid.B/2026/PN Tob dan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pid.B/2026/PN Pya.

Penerapan Kewenangan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 4/Pid.B/2026/PN Tob

Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 4/Pid.B/2026/PN Tob merupakan salah satu putusan yang menarik untuk dikaji dalam kaitannya dengan penerapan pidana pengawasan setelah berlakunya KUHP Nasional (Pengadilan Negeri Tobelo, 2026). Perkara tersebut

melibatkan Nirmawati Gafar alias Nirma sebagai terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Perbuatan yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan tindakan memukul korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian bibir dan gigi. Dalam proses pemeriksaan perkara, terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasihat hukum.

Penuntut Umum dalam perkara tersebut pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua bulan serta dilakukan penahanan. Namun, dalam mempertimbangkan jenis pidana yang tepat, hakim tidak hanya berorientasi pada tuntutan pidana tersebut, tetapi mempertimbangkan keadaan konkret terdakwa dan tujuan pemidanaan. Terdakwa merupakan pelaku pertama, perbuatannya dilakukan dalam konteks konflik yang terjadi sebelumnya, tindakan yang dilakukan hanya berupa satu kali pukulan, terdakwa menunjukkan penyesalan, dan akibat yang ditimbulkan tidak dipandang sebagai cedera yang berat (Pengadilan Negeri Tobelo, 2026, pp. 2–4). Hakim juga mempertimbangkan keadaan terdakwa sebagai orang tua tunggal yang menjadi pencari nafkah bagi anaknya. Keadaan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menentukan bahwa pidana penjara tidak perlu dijalankan secara langsung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Tobelo menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan, tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan ketentuan terdakwa menjalani pidana pengawasan selama delapan bulan. Dalam amar putusan juga ditetapkan syarat umum bahwa selama menjalani masa pengawasan terdakwa tidak boleh melakukan tindak pidana lagi. Dengan demikian, secara substansial putusan tersebut telah menggunakan pidana pengawasan sebagai bentuk pelaksanaan pidana di luar lembaga pemasyarakatan, dengan tetap mempertahankan adanya kewajiban hukum bagi terpidana selama masa pengawasan (Pengadilan Negeri Tobelo, 2026, pp. 17–19).

Apabila putusan tersebut ditempatkan dalam konstruksi hukum setelah berlakunya KUHP Nasional, penjatuhan pidana pengawasan harus dibaca bersama dengan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 KUHP sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Pasal 76 mengharuskan adanya syarat umum berupa larangan melakukan tindak pidana kembali dan membuka kemungkinan ditetapkannya syarat khusus. Selain itu, ketentuan tersebut juga mengatur mekanisme ketika terjadi pelanggaran terhadap syarat khusus serta memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan usulan kepada hakim berdasarkan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan. Oleh karena itu, keberadaan amar mengenai pidana pengawasan tidak hanya harus dilihat dari penetapan lamanya masa pengawasan, tetapi juga dari sejauh mana putusan memberikan dasar yang dapat dilaksanakan oleh aparat pada tahap eksekusi dan pembimbingan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tobelo, hakim telah menetapkan masa pengawasan selama delapan bulan dan mencantumkan syarat umum agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Penetapan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah memberikan bentuk dasar bagi pelaksanaan pidana pengawasan. Akan tetapi, apabila dilihat dari perspektif pembagian kewenangan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan KUHAP baru, formulasi amar tersebut tidak secara eksplisit menguraikan mekanisme operasional mengenai pelaksanaan putusan oleh Jaksa maupun pembimbingan oleh PK. Putusan tersebut juga tidak secara terperinci memuat bentuk kewajiban pelaporan, mekanisme pembimbingan, bentuk pemantauan terhadap pemenuhan syarat, maupun mekanisme koordinasi antara Jaksa dengan PK selama delapan bulan masa pengawasan.

Ketiadaan uraian tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Hal tersebut tidak berarti bahwa Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan pidana pengawasan. Kewenangan tersebut tetap bersumber langsung dari

peraturan perundang-undangan. Pasal 349 ayat (1) KUHAP telah memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk melaksanakan putusan pidana pengawasan dan kepada PK untuk melakukan pembimbingan terhadap terpidana. Dengan demikian, sekalipun amar Putusan PN Tobelo tidak menguraikan secara rinci pembagian tugas kedua aparat tersebut, kewenangan mereka tetap melekat berdasarkan hukum positif yang berlaku.

Persoalannya terletak pada tingkat konkretisasi kewenangan tersebut dalam putusan. Dalam konteks pidana pengawasan, amar putusan menjadi titik awal pelaksanaan kewajiban terpidana sekaligus dasar bagi aparat pelaksana untuk menentukan tindakan yang diperlukan selama masa pengawasan. Ketika amar hanya memuat masa pengawasan dan syarat umum tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan, maka aspek operasional pelaksanaan pidana pengawasan lebih banyak bergantung pada ketentuan di luar amar, termasuk KUHAP, KUHP, dan pedoman pelaksanaan yang dimiliki oleh institusi terkait.

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa kewenangan Jaksa dalam perkara Tobelo tidak dapat dipahami hanya berdasarkan apa yang tertulis dalam amar putusan. Sebagai pelaksana putusan, Jaksa tetap memiliki kewenangan untuk menjalankan pidana pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pula, PK tetap mempunyai fungsi pembimbingan terhadap terpidana. Namun, karena amar putusan tidak memberikan pengaturan operasional yang terperinci, hubungan kerja antara Jaksa dan PK dalam perkara tersebut tidak tampak secara eksplisit dari konstruksi putusan. Padahal, dalam rezim hukum yang baru, hubungan tersebut memiliki arti penting karena beberapa kewenangan Jaksa dalam Pasal 76 KUHP dijalankan berdasarkan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan.

Dengan demikian, penerapan pidana pengawasan dalam Putusan PN Tobelo menunjukkan bahwa pengadilan telah menerima pidana pengawasan sebagai alternatif pelaksanaan pidana penjara dan telah menetapkan masa pengawasan serta syarat umum bagi terpidana. Namun, dari perspektif konstruksi kewenangan Jaksa dan PK, putusan tersebut masih relatif sederhana dalam merumuskan aspek pelaksanaan dan pembimbingan. Kewenangan Jaksa dan PK tetap tersedia berdasarkan hukum positif, tetapi tidak seluruh hubungan fungsional keduanya terlihat secara eksplisit dalam amar putusan. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pid.B/2026/PN Pya, karena putusan Praya secara lebih terperinci menguraikan peran Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana pengawasan. Perbandingan tersebut diperlukan untuk menentukan apakah perbedaan formulasi kedua putusan hanya merupakan variasi dalam perumusan amar atau menunjukkan adanya perbedaan penerapan kewenangan dalam pelaksanaan pidana pengawasan.

Penerapan Kewenangan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pid.B/2026/PN Pya

Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pid.B/2026/PN Pya menunjukkan formulasi pidana pengawasan yang lebih terperinci dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 4/Pid.B/2026/PN Tob (Pengadilan Negeri Tobelo, 2026. Perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal pada 13 Maret 2026 dengan terdakwa Thomas Roger Jean Deleflie. Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan berdasarkan Pasal 521 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 (Pengadilan Negeri Tobelo, 2026, pp. 1–4). Dalam pertimbangannya, hakim secara eksplisit menghubungkan penjatuhan pidana pengawasan dengan perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional yang menekankan pencegahan, pembinaan, rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penumbuhan penyesalan terpidana.

Hakim kemudian mempertimbangkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 KUHP sebagaimana telah diubah melalui UUPP. Dalam pertimbangan tersebut ditegaskan bahwa pidana pengawasan merupakan pidana pokok yang pada hakikatnya merupakan alternatif

terhadap pidana penjara dan dilaksanakan dalam bentuk pembinaan di luar lembaga. Hakim juga menguraikan ketentuan mengenai syarat umum, syarat khusus, konsekuensi pelanggaran syarat, serta kewenangan Jaksa yang berkaitan dengan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana pengawasan dalam perkara Praya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan umum mengenai tujuan pemidanaan, tetapi juga telah ditempatkan dalam konstruksi hukum pidana pengawasan yang berlaku setelah perubahan melalui UUPP.

Berbeda dengan Putusan PN Tobelo yang menetapkan pidana pengawasan selama delapan bulan dengan syarat umum untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, Putusan PN Praya menetapkan pidana penjara selama enam bulan yang tidak perlu dijalani dengan syarat terdakwa menjalani pidana pengawasan selama enam bulan. Hakim menetapkan syarat umum berupa kewajiban untuk tidak melakukan tindak pidana lagi selama masa pengawasan dan menetapkan syarat khusus berupa kewajiban mengganti kerugian kepada korban sejumlah Rp20.000.000,00 dalam jangka waktu enam bulan. Selain itu, terdakwa diwajibkan melaporkan diri atau melakukan wajib lapor kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah setiap satu minggu sekali selama enam bulan (Pengadilan Negeri Tobelo, 2026, pp. 17–19).

Penetapan wajib lapor kepada Jaksa tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan Jaksa dalam pelaksanaan pidana pengawasan memperoleh bentuk yang lebih konkret dalam amar putusan. Jaksa tidak hanya ditempatkan sebagai pelaksana putusan secara normatif sebagaimana ditentukan Pasal 349 ayat (1) KUHAP, tetapi juga menjadi pihak yang secara langsung berhubungan dengan kewajiban pelaporan terpidana. Dengan demikian, amar Putusan PN Praya memberikan titik operasional yang lebih jelas bagi Jaksa dalam menjalankan fungsi pelaksanaan pidana pengawasan dibandingkan dengan Putusan PN Tobelo. Ketentuan Pasal 349 ayat (1) KUHAP sendiri secara tegas membedakan pelaksanaan putusan oleh Jaksa dari pembimbingan terhadap terpidana oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Hal yang lebih penting terdapat dalam pertimbangan hukum hakim mengenai hubungan antara Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan. Hakim menyatakan bahwa Penuntut Umum mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pidana pengawasan dan karena itu Penuntut Umum bersama Pembimbing Kemasyarakatan harus melakukan koordinasi dan kerja sama untuk mengawasi pemenuhan syarat umum dan syarat khusus selama terpidana menjalani pidana pengawasan. Hakim juga menegaskan perlunya Penuntut Umum menyampaikan perkembangan pidana pengawasan yang dijalani terdakwa serta mengaitkan fungsi tersebut dengan kewenangan Jaksa untuk mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara, memperpanjang masa pengawasan, atau memperoleh pengurangan masa pengawasan berdasarkan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pertimbangan tersebut memperlihatkan adanya pemahaman yang lebih eksplisit mengenai hubungan fungsional antara Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan. Jaksa berada pada posisi sebagai pelaksana dan pihak yang dapat mengajukan usulan kepada hakim, sedangkan PK memberikan pertimbangan yang menjadi dasar bagi penggunaan kewenangan tertentu oleh Jaksa. Hubungan tersebut sesuai dengan konstruksi Pasal 76 ayat (6) dan ayat (7) KUHP sebagaimana diubah melalui UUPP. Dalam hal terjadi pelanggaran syarat khusus tanpa alasan yang sah, Jaksa berdasarkan pertimbangan PK dapat mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan. Sebaliknya, apabila terpidana menunjukkan perilaku baik selama pengawasan, Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan berdasarkan pertimbangan PK.

Dengan demikian, kedudukan PK dalam Putusan PN Praya tidak ditempatkan semata-mata sebagai unsur pendukung yang memberikan rekomendasi administratif. Fungsi pembimbingan dan pertimbangannya mempunyai keterkaitan langsung dengan pelaksanaan kewenangan Jaksa. Meskipun keputusan akhir mengenai penjara, perpanjangan, atau

pengurangan masa pengawasan tetap berada pada hakim, perkembangan pelaksanaan pidana pengawasan menjadi bahan yang menghubungkan kerja Jaksa dan PK dengan kewenangan yudisial hakim.

Dari sisi formulasi putusan, Putusan PN Praya juga menunjukkan upaya hakim untuk mengonkretkan syarat pengawasan ke dalam kewajiban yang dapat dipantau selama masa pidana. Kewajiban mengganti kerugian memberikan bentuk konkret terhadap syarat khusus, sedangkan kewajiban wajib lapor memberikan mekanisme interaksi langsung antara terpidana dan Jaksa. Pertimbangan hakim yang mengharuskan koordinasi Penuntut Umum dengan PK sekaligus memberikan dasar bagi pemantauan pemenuhan syarat menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana pengawasan dipandang sebagai proses yang berlangsung setelah putusan dijatuhkan, bukan sekadar konsekuensi formal dari amar putusan.

Dengan demikian, Putusan PN Praya memperlihatkan penerapan kewenangan Jaksa dan PK yang lebih terkonstruksi secara eksplisit. Jaksa memperoleh posisi operasional melalui kewajiban wajib lapor, pemantauan perkembangan pidana pengawasan, serta kewenangan mengajukan usulan kepada hakim. Sementara itu, PK ditempatkan sebagai pihak yang melakukan pembimbingan dan memberikan pertimbangan yang menjadi bagian dari mekanisme pelaksanaan pidana pengawasan. Formulasi tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara pelaksanaan putusan, pembimbingan, pemantauan, dan kewenangan hakim dalam tahap setelah putusan dijatuhkan.

Analisis Komparatif Penerapan Kewenangan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Kedua Putusan

Perbandingan antara Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 4/Pid.B/2026/PN Tob dan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pid.B/2026/PN Pya menunjukkan adanya perbedaan dalam cara pidana pengawasan dirumuskan dan dikaitkan dengan kewenangan Jaksa serta Pembimbing Kemasyarakatan. Kedua putusan sama-sama menjatuhkan pidana pengawasan sebagai bentuk pelaksanaan pidana di luar lembaga pemasyarakatan dan sama-sama menetapkan syarat umum berupa kewajiban terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana kembali. Namun, tingkat konkretisasi mengenai pelaksanaan pengawasan, kewajiban terpidana, serta hubungan antara Jaksa dan PK dalam kedua putusan tersebut tidak sama (Musyarri & Sabrina, 2023).

Perbedaan pertama terlihat pada formulasi syarat pengawasan. Putusan PN Tobelo menetapkan pidana penjara selama dua bulan yang tidak perlu dijalani dengan ketentuan terpidana menjalani pidana pengawasan selama delapan bulan dan menetapkan syarat umum untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Sebaliknya, Putusan PN Praya menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan yang tidak perlu dijalani dengan masa pengawasan enam bulan, disertai syarat umum dan syarat khusus berupa pembayaran ganti kerugian sebesar Rp20.000.000,00 serta kewajiban wajib lapor kepada Jaksa setiap satu minggu sekali. Dengan demikian, Putusan PN Praya memberikan instrumen yang lebih konkret untuk memantau pemenuhan kewajiban terpidana selama masa pengawasan.

Perbedaan kedua terletak pada konstruksi kedudukan Jaksa. Dalam Putusan PN Tobelo, keberadaan Jaksa sebagai pelaksana putusan tidak dirumuskan secara operasional dalam amar putusan. Kewenangan Jaksa tetap ada berdasarkan hukum positif, terutama Pasal 349 ayat (1) KUHAP, tetapi hubungan antara amar putusan dengan pelaksanaan oleh Jaksa tidak dijelaskan secara terperinci. Sebaliknya, Putusan PN Praya secara eksplisit menetapkan kewajiban terdakwa untuk melapor kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah setiap minggu selama masa pengawasan. Pertimbangan hukumnya juga menyatakan bahwa Penuntut Umum memiliki peran penting dalam pelaksanaan pidana pengawasan dan harus menyampaikan perkembangan pelaksanaan pengawasan kepada hakim sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh KUHP.

Perbedaan ketiga berkaitan dengan posisi Pembimbing Kemasyarakatan. Pada Putusan PN Tobelo, fungsi PK tidak tampak secara eksplisit dalam formulasi amar maupun uraian operasional pelaksanaan pengawasan. Sementara itu, Putusan PN Praya secara tegas menghubungkan pelaksanaan pengawasan oleh Penuntut Umum dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Hakim menyatakan perlunya koordinasi dan kerja sama antara keduanya untuk mengawasi pemenuhan syarat umum dan syarat khusus (Muksin, 2023). Putusan tersebut juga menghubungkan pertimbangan PK dengan kewenangan Jaksa untuk mengusulkan penjara, perpanjangan masa pengawasan, maupun pengurangan masa pengawasan. Dengan demikian, hubungan fungsional Jaksa dan PK terlihat lebih jelas dalam Putusan PN Praya.

Perbedaan tersebut perlu dibedakan dari disparitas kewenangan dalam pengertian bahwa masing-masing pengadilan telah menciptakan kewenangan baru bagi Jaksa atau PK. Secara normatif, kewenangan tersebut tidak lahir dari putusan pengadilan, melainkan telah ditentukan oleh hukum positif. Pasal 349 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa pelaksanaan putusan pidana pengawasan dilakukan oleh Jaksa dan pembimbingan terhadap terpidana dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Sementara itu, Pasal 76 KUHP sebagaimana diubah UUPP menentukan hubungan antara kewenangan Jaksa dan pertimbangan PK dalam hal pelanggaran syarat khusus serta pengurangan masa pengawasan.

Oleh karena itu, perbedaan kedua putusan lebih tepat dipahami sebagai perbedaan tingkat konkretisasi penerapan kewenangan daripada perbedaan kewenangan secara normatif. Putusan PN Tobelo memberikan konstruksi yang relatif sederhana dengan menetapkan masa pengawasan dan syarat umum, sedangkan Putusan PN Praya memberikan konstruksi yang lebih terperinci melalui penetapan syarat khusus, kewajiban wajib lapor kepada Jaksa, serta penegasan koordinasi antara Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedua pengadilan berada dalam rezim hukum yang sama, penerjemahan norma mengenai pelaksanaan pidana pengawasan ke dalam putusan dapat menghasilkan tingkat pengaturan yang berbeda.

Dari perspektif kepastian hukum, formulasi Putusan PN Praya memiliki keunggulan dalam memberikan petunjuk yang lebih konkret mengenai bagaimana pidana pengawasan dilaksanakan. Adanya kewajiban wajib lapor, syarat pembayaran ganti kerugian, serta penegasan koordinasi antara Penuntut Umum dan PK memberikan instrumen yang lebih jelas bagi aparat pelaksana dalam mengawasi pemenuhan putusan. Sebaliknya, formulasi Putusan PN Tobelo yang lebih sederhana tidak dengan sendirinya bertentangan dengan hukum, sebab kewenangan Jaksa dan PK tetap bersumber dari KUHP dan KUHAP. Namun, minimnya konkretisasi dalam amar dapat menimbulkan ruang interpretasi yang lebih besar pada tahap pelaksanaan.

Dengan demikian, perbedaan antara kedua putusan tidak tepat apabila langsung dikategorikan sebagai disparitas kewenangan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan. Disparitas tersebut lebih tepat dipahami sebagai perbedaan konstruksi penerapan dan konkretisasi kewenangan dalam pelaksanaan pidana pengawasan. Secara normatif, pembagian kewenangan telah relatif jelas: Jaksa melaksanakan putusan, sedangkan PK melakukan pembimbingan dan memberikan pertimbangan dalam keadaan yang ditentukan undang-undang. Persoalan muncul pada bagaimana kewenangan tersebut diterjemahkan oleh hakim ke dalam formulasi putusan dan mekanisme pelaksanaan. Perbedaan antara Putusan PN Tobelo dan Putusan PN Praya dengan demikian memperlihatkan pentingnya standardisasi atau pedoman yang lebih jelas dalam merumuskan amar pidana pengawasan agar pembagian fungsi Jaksa dan PK dapat dilaksanakan secara konsisten tanpa mengurangi ruang pertimbangan hakim.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan dan kewenangan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana pengawasan pasca berlakunya KUHP Nasional, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk pidana yang menempatkan pembinaan dan pengawasan terhadap terpidana di luar lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem pemidanaan nasional. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 memberikan dasar mengenai syarat umum dan syarat khusus pidana pengawasan serta konsekuensi hukum apabila syarat tersebut dilanggar. Dalam pelaksanaannya, pembagian kewenangan antara Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan telah ditegaskan secara lebih konkret melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jaksa berkedudukan sebagai pihak yang melaksanakan putusan pidana pengawasan, sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan pembimbingan terhadap terpidana. Dengan demikian, Pembimbing Kemasyarakatan tidak semata-mata berkedudukan sebagai pemberi saran, melainkan memiliki fungsi pembimbingan yang merupakan bagian dari pelaksanaan pidana pengawasan. Di sisi lain, dalam kondisi tertentu yang ditentukan undang-undang, pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan menjadi bagian yang relevan bagi Jaksa dalam mengajukan usulan terkait keberlanjutan, perpanjangan, pencabutan, maupun pengurangan pelaksanaan pidana pengawasan. Kedua, penerapan kewenangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat konkretisasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 4/Pid.B/2026/PN Tob dan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pid.B/2026/PN Pya. Putusan PN Tobelo menjatuhkan pidana penjara yang tidak perlu dijalani dengan masa pengawasan selama delapan bulan dan menetapkan syarat umum berupa larangan melakukan tindak pidana kembali. Namun, amar putusannya belum menguraikan secara rinci mekanisme pelaksanaan pengawasan, pembimbingan, pelaporan, maupun koordinasi antara Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan. Sementara itu, Putusan PN Praya memberikan formulasi yang lebih konkret dengan menetapkan syarat umum dan syarat khusus berupa pembayaran ganti kerugian serta kewajiban melapor secara berkala kepada Jaksa. Putusan tersebut juga secara eksplisit menempatkan koordinasi antara Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan kewenangan secara normatif antara Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan, karena kewenangan keduanya tetap bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sama. Perbedaannya lebih tepat dipahami sebagai perbedaan dalam konkretisasi dan penerapan kewenangan pada tingkat putusan pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya formulasi putusan yang lebih jelas dan terukur agar pelaksanaan pidana pengawasan dapat berjalan secara konsisten, terkoordinasi, dan memberikan kepastian mengenai pembagian tugas antara Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan.

REFERENSI

Afifah Firdaus and Indra Yugha Koswara, ‘Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan’ (2024) 9(1) Lex Renaissance 1–22, doi:10.20885/JLR.vol9.iss1.art1.

Faisal and Muhammad Rustamaji, ‘Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP’ (2021) 10(2) Jurnal Magister Hukum Udayana 291–308.

Fazal Akmal Musyarri and Gina Sabrina, ‘Urgensi Penerapan Pidana Pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP: Kajian Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk’ (2023) 16(1) Jurnal Yudisial 65–82.

Gina Sabrina and Fazal Akmal Musyarri, ‘Urgensi Penerapan Pidana Pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP: Kajian Putusan Nomor

121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk' (2023) 16(1) Jurnal Yudisial 65–82, doi:10.29123/jy/v16i1.586.

Hajairin, Syamsuddin, Kasmar and Gufran Sanusi, 'Kebijakan Pidana Pengawasan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia' (2022) 2(2) IBLAM Law Review 165–174, doi:10.52249/ilr.v2i2.81.

Hiariej, Eddy O.S., dan Topo Santoso. Anotasi KUHP Nasional. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2025.

Kejaksaan Republik Indonesia. Pedoman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial.

Muchlas Rastra Samara Muksin, 'Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia' (2023) 8(1) Sapientia et Virtus 225–247.

Muhammad Zulfitrah Ainun Majid, Usman and Tri Imam Munandar, 'Studi Komparatif Pidana Pengawasan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Belanda' (2026) 7(1) PAMPAS: Journal of Criminal Law 85–120, doi:10.22437/pampas.v7i1.51215.

Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, 'Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana' (2021) 3(2) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 217–227.

Purnomo, Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Puteri Hikmawati, 'Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif' (2016) 7(1) Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan.

Putri Dwi Utami and Anis Widyawati, 'Transformasi Balai Pemasyarakatan dalam Menyokong Pemberlakuan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan KUHP Nasional' (2025) 18(1) QISTIE 83–98, doi:10.31942/jqi.v18i1.12572.

Putri Dwi Utami and Anis Widyawati, 'Transformasi Balai Pemasyarakatan dalam Menyokong Pemberlakuan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan KUHP Nasional' (2025) 18(1) QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum 83–98.

Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pid.B/2026/PN Pya.

Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 4/Pid.B/2026/PN Tob.

R D S Sutanti, Jessica Thalia Mutiara Simamora, Putri Zalika Al Karima and Muhammad Iftar Aryaputra, 'Pidana Pengawasan dalam KUHP Nasional Sebagai Alternatif Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif' (2026) 9(2) Jurnal USM Law Review 1042–1062, doi:10.26623/julr.v9i2.14027.

Rifqi Arif Maulana, Nafiatul Ismiah and Septiani Tri Ambarwati, 'Penjatuhan Pidana Pengawasan Berdasarkan Perspektif Penologi (Studi UU No. 1 Tahun 2023)' (2023) 3(2) Journal Justiciabelen, doi:10.35194/jj.v3i1.2245.

Rifqi Arif Maulana, Nafiatul Ismiah and Septiani Tri Ambarwati, 'Penjatuhan Pidana Pengawasan Berdasarkan Perspektif Penologi (Studi UU No 1 Tahun 2023)' (2023) 3(2) Journal Justiciabelen 80–90.

Rohmat, Milda Istiqomah and Nurini Aprilianda, 'An Integrated Policy Model for Supervisory Punishment under Indonesia's New Criminal Code' (2025) 25(3) Jurnal Penelitian Hukum De Jure 151–170.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.

Teriyanti Btr, Arika Palapa and Iksan Saifudin, 'Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia' (2024) 6(7) Syntax Idea 3131–3144, doi:10.46799/syntax-idea.v6i7.4069.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Victory P Y Lepa, ‘Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia’ (2014) 2(3) Lex Administratum.